



EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MENCIPTAKAN KEHARMONISAN KELUARGA DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

Ainun Salsabila

ainunsalsabila1608@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Ahmad Faruq

ahmadfaruq@unhasy.ac.id

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

Korespondensi penulis : *ainunsalsabila1608@gmail.com*

ABSTRACT *The Ministry of Religion, through the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance Number 172 of 2022, instructed that every prospective bride and groom who are going to get married must first follow marriage guidance as a step in creating a sakinah, mawaddah and rahmah family. Based on this background, the main problems are: 1). How effective is the implementation of premarital marriage guidance at the Mojowarno District KUA? 2). How to analyze the implementation of premarital guidance in creating family harmony for bridal couples in the KUA, Mojowarno District? This research, which can be categorized as field research, can also be considered as a broad approach to qualitative research or as a method for collecting qualitative data. This research was carried out by coming directly to the research location, namely the Religious Affairs Office (KUA) Mojowarno District, Jombang Regency. Based on the results of the research conducted, the author concludes: First, the implementation of premarital marriage guidance at the Mojowarno District KUA has been effective in accordance with the technical instructions for implementing marriage guidance, clarity of objectives to be achieved, and fulfillment of infrastructure needs. Second, after following the marriage guidance process there is a positive influence on the family harmony of the bridal couple. Mentally and scientifically, participants become more mature in living their married life, they become wiser in responding to problems in their domestic life.*

Keywords: *Effectiveness, Marriage Guidance, KUA*

ABSTRAK Kementerian Agama melalui Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022, menginstruksikan bahwa setiap pasangan calon pengantin yang akan melakukan perkawinan terlebih dahulu harus mengikuti bimbingan perkawinan sebagai langkah dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi pokok permasalahan yaitu: 1). Bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Mojowarno? 2). Bagaimana menganalisa pelaksanaan bimbingan pranikah dalam menciptakan keharmonisan keluarga pasangan pengantin di KUA Kecamatan Mojowarno? Penelitian ini, dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara datang langsung ke tempat penelitian, yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan: *Pertama*, pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Mojowarno sudah efektif sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan, kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dan terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana. *Kedua*, Setelah mengikuti proses bimbingan perkawinan ada pengaruh positif terhadap keharmonisan keluarga pasangan pengantin. Secara mental maupun ilmu peserta menjadi lebih matang dalam menjalani kehidupan rumah tangga, mereka menjadi lebih bijak dalam menyikapi permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya

Kata kunci: Efektivitas, Bimbingan Perkawinan, KUA

PENDAHULUAN

Bimbingan pranikah atau kursus pranikah ini adalah upaya positif untuk membekali pengetahuan kepada para pasangan calon pengantin untuk lebih menyiapkan mental, secara fisik maupun sosial untuk menghadapi kehidupan berumah tangganya kelak kepada calon pasangan pengantin yang akan melakukan pernikahan. Namun tidak hanya itu saja, bimbingan pranikah ini perlu dilakukan karena letak permasalahan dalam pernikahan itu sendiri adalah masa pernikahan bukan masa sebelum pernikahan. Banyak permasalahan dalam keluarga yang akan dibahas dalam bimbingan pranikah ini, bagaimana membina keluarga yang benar hal ini agar bisa menyelamatkan kehidupan rumah tangganya.

Masalah-masalah pernikahan dan permasalahan dalam rumah tangga sangat banyak sekali, dari yang terkecil sampai yang terbesar dari pertengkaran kecil sampai ke pertengkaran besar hingga terjadinya perceraian. Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal dalam membentuk rumah tangga, yaitu pada masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan, dan juga bisa muncul pada saat-saat mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Dan masih banyak sekali faktor yang bisa membuat keruntuhan kehidupan berkeluarga. Maka dari itu, bimbingan pranikah di sini sangat diperlukan sebelum dilaksanakannya pernikahan.

Fenomena yang banyak terjadi pada saat ini adalah seorang istri yang tidak mengerti apa kewajibannya, begitu juga seorang suami yang tidak mengerti tentang kewajibannya, dari yang harus ditinggalkan sampai yang mestinya dilakukan. Ada pula yang tidak bisa memenuhi kebutuhan istri dari segi ekonomi. Dan terjadilah perselisihan terus menerus antar keduanya. Problematika yang sering kita jumpai saat ini dalam ketidakharmonisan keluarga tersebut adalah istri meninggalkan rumah tanpa restu dari suami, contohnya istri sering keluar bersama teman-temannya dan tidak tahu waktu, istri tidak bisa memenej keuangan dengan baik, lebih sering memetingan kebutuhan diri sendiri dari pada keluarga, lebih sibuk dengan dunia maya, perselingkuhan, sikap kurang pengertian kepada keduanya dan masih banyak kewajiban yang lain seperti mencari nafkah lahir dan bathin baik istri maupun si suami

Hal ini akan membuat tidak adanya keharmonisan dalam keluarga dan terjadilah pertengkaran antar sesamanya atau bahkan sampai gugatan perceraian. Banyak orang yang melakukan pernikahan tetapi tidak mengerti hakikat sebuah pernikahan yang

sebenarnya. Hal seperti ini lah yang menyebabkan seseorang harus mempunyai pikiran yang matang serta kesiapan mental dan memikirkan ulang makna dan hakikat sebuah keluarga yang dibangun melalui pernikahan agar bisa membangun rumah tangga yang sehat dan penuh ketentraman.

Namun di lapangan banyak pasangan menganggap bimbingan perkawinan pranikah hanya sebagai formalitas dan untuk memenuhi syarat nikah. Sehingga pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan pranikah tidak dapat mencapai hakikat dari bimbingan tersebut. Meningkatnya angka perceraian yang terjadi sekarang ini banyak disebabkan oleh kurangnya rasa saling pengertian antara suami-istri dan kurangnya komunikasi terhadap masing-masing pasangan. Meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kalangan muda karena menganggap sebuah pernikahan itu mudah dan menganggap bimbingan pranikah hanya sekedar cerita-cerita saja.

Seiring berkembangnya zaman, semakin canggihnya alat teknologi dan pesatnya kemajuan kehidupan akan banyak permasalahan yang harus dihadapi oleh pasangan calon suami dan istri di masa yang akan datang. Maka bimbingan pranikah ini sangat dibutuhkan pasangan calon untuk persiapan membangun keluarga yang harmonis, tentram, aman, dan mampu menjaga kelangsungan hubungan keluarganya. Untuk itu perlu kita ketahui KUA Kecamatan Mojowarno dalam melaksanakan progam bimbingan perkawinan apakah sudah sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 dan apakah sudah cukup efektif dalam memberikan bekal bagi pasangan calon pengantin untuk membina rumah tangga, sehingga dapat menekan angka perceraian atau justru menemukan kendala-kendala dalam pelaksanaanya.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Mojowarno dan bagaimanakah pengaruh-pengaruh bimbingan perkawinan dalam menciptakan keharmonisan keluarga yang telah mengikuti bimbingan. Penulis ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul “Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Menciptakan Keharmonisan Keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang”.

KAJIAN TEORITIS

1. Skripsi yang ditulis oleh Evin Fatmawati dengan judul “Efektifitas Bimbingan Pranikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota Pekalongan”, 2010, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo. Penelitian ini memfokuskan pada calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui keefektifan bimbingan pranikah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa bimbingan pranikah khusus calon pengantin di BP4 Kota Pekalongan dalam pelaksanaannya cukup efektif, terbukti dari banyaknya peserta bimbingan menyatakan bahwa bimbingan pranikah itu penting bagi calon pengantin.
2. Skripsi yang ditulis oleh Hamzah, dengan judul “Dampak Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene”, 2022, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak bimbingan pranikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di Kecamatan Tubo Sendana sangat berpengaruh positif sehingga calon pengantin yang telah melakukan bimbingan pranikah merasakan kemanfaatan yang begitu besar sehingga menganggap bahwa bimbingan pranikah sangat berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga. Faktor pendukung dan penghambat terhadap proses bimbingan pranikah yang di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene. Faktor pendukung yaitu adanya fasilitas yang memadai sehingga proses bimbingan pranikah berjalan dengan lancar. Faktor penghambat yaitu masyarakat yang kurang paham atas pentingnya bimbingan pranikah dalam pemberian bekal pernikahan.
3. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Rohayati dengan judul “Analisis Keharmonisan Keluarga yang Mengikuti Kursus Calon Pengantin dan Keluarga yang Tidak Mengikuti Kursus Calon Pengantin (Studi di Kecamatan Karangnom dan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)”, 2020, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor keharmonisan keluarga diantaranya faktor agama, bersyukur, tanggung jawab keluarga, perhatian, dan komunikasi. Hasil analisis dari faktor-faktor tersebut menunjukan bahwa kehidupan keluarga yang mengikuti kursus calon pengantin yang berasal dari wilayah Karangnom lebih mampu membangun keluarganya menjadi harmonis dan bahagia dibandingkan dengan

kehidupan keluarga yang tidak mengikuti kursus calon pengantin yang berasal dari wilayah Ceper.

4. Skripsi yang ditulis oleh Melisa Iryanti Marsaid dengan judul “Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang”, 2020, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah orang yang ikut bimbingan pranikah dan orang yang tidak mengikuti bimbingan pranikah tidak semuanya memiliki keluarga sakinah yang di ridhoi oleh Allah swt.
5. Skripsi yang ditulis oleh Nur Ifani Saputri dengan judul “Aspek-Aspek Pembentukan Keharmonisan Pasangan Suami Istri (Studi di Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung)”, 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang meneliti tingkat keharmonisan keluarga menggunakan aspek religiusitas, aspek komunikasi, dan aspek kecerdasan emosi. Karena hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa semakin tinggi religiusitas, komunikasi, dan kecerdasan emosi yang dimiliki pasangan suami istri maka semakin tinggi pula keharmonisan yang terjadi dalam keluarga. Namun sebenarnya ketiga aspek itu tidak dijadikan standar utama dalam mengukur tingkat keharmonisan sebuah keluarga. Adapun persamaan dan perbedaan dari skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama menganalisis keharmonisan keluarga namun perbedaannya di aspek yang dijadikan tolak ukur dalam mengukur keharmonisan pasangan suami istri.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dipakai penulis adalah pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).¹

Normatif-empiris adalah metode penelitian hukum yang digunakan penulis. Normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan

¹Soewadji Jusuf, *Pengantar Metodologi Pnenelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 51.

umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.²

Jenis dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yang memaparkan, menggambarkan dan mengklarifikasi suatu gejala atau fakta apa adanya secara akurat dan sistematis kemudian menganalisisnya secara cermat dan teliti. Penelitian ini berusaha menggambarkan persoalan-persoalan yang menjadi faktor diselenggarakannya bimbingan pranikah, bagaimana berjalannya, dan menganalisis dampak-dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga suami istri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Mojowarno

1. Proses Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Mojowarno

Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mojowarno terjadwal selama tahun 2023 dilaksanakan sebanyak tujuh angkatan. Target rata-rata peserta bimbingan di setiap angkatan berjumlah 15 pasang calon pengantin. Bimbingan pranikah berdasarkan pelaksanaannya terbagi menjadi dua macam. Pertama bimbingan reguler atau bimbingan tatap muka yang diselenggarakan oleh pihak KUA dan kedua bimbingan perkawinan secara mandiri.

Bimbingan perkawinan pranikah dilaksanakan setelah pasangan calon pengantin telah melengkapi berkas-berkas pendaftaran perkawinan di KUA Kecamatan Mojowarno dan telah memenuhi persyaratan administrasi. Syarat administrasi bimbingan yang harus dipenuhi calon pasangan pengantin yaitu: telah terdaftar di KUA Kecamatan Mojowarno, mengumpulkan foto 3x4 sebanyak 2 lembar, dan mengisi formulir bimbingan perkawinan.

Bimbingan perkawinan reguler atau tatap muka dilaksanakan selama kurang lebih 15 jam dalam 2 hari berturut-turut dimulai pukul 07.30-15.00 WIB. Sedangkan bimbingan perkawinan mandiri dilaksanakan setelah pasangan calon

²Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 101.

pengantin mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Mojowarno dan telah memenuhi persyaratan administrasi.³

Muatan materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah difokuskan pada pembentukan keluarga yang sakinah yaitu tentang perencanaan keluarga sakinah, cara mengelola dinamika rumah tangga, memenuhi kebutuhan rumah tangga, menjaga kesehatan reproduksi, mempersiapkan generasi muda berkualitas, serta mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga.

Untuk membantu penyampaian materi para calon pengantin diberikan modul “Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)”. Adapun materi lengkap bimbingan perkawinan pranikah yaitu:

- 1) Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah
- 2) Mengelola dinamika perkawinan dan rumah tangga
- 3) Memenuhi kebutuhan keluarga
- 4) Menjaga kesehatan reproduksi keluarga
- 5) Mempersiapkan generasi berkualitas
- 6) Mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga

Metode yang dipakai dalam penyampaian materi bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Mojowarno adalah menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (*andragogi*) yaitu suatu seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa belajar. Pendidikan orang dewasa menempatkan peserta sebagai individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kreativitas yang dapat dikembangkan menjadi pengetahuan dan pemahaman bersama. Dalam bimbingan perkawinan pranikah mandiri yang dilakukan di KUA Mojowarno dibimbing oleh penghulu dan penyuluh agama sesaat setelah pemeriksaan nikah. Kemudian pada materi “Menjaga Kesehatan Reproduksi” calon pengantin diarahkan ke Puskesmas Mojowarno dengan membawa blangko bimbingan perkawinan dari KUA Mojowarno.

calon pengantin akan diarahkan untuk mengikuti bimwin pranikah reguler dengan jumlah peserta yaitu 15 pasang calon pengantin. Bagi calon pengantin yang

³Agus Ma'rufi, Kepala KUA Mojowarno, *Wawancara*, (Jombang, 13 Maret 2024).

belum bisa mengikuti bimbingan perkawinan reguler maka dilakukan bimbingan secara mandiri dengan Kepala KUA, Penghulu, maupun Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Mojowarno.

B. Efektivitas Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Mojowarno terhadap Keharmonisan Keluarga Pengantin

Bimbingan perkawinan pranikah dewasa ini diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kab/Kota, Kantor Urusan Agama, maupun lembaga lain yang telah mendapat ijin dari Kementerian Agama. Dalam pelaksanaannya, bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Mojowarno berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022. Kegiatan ini bertujuan agar calon pengantin mengetahui serta mempunyai ketrampilan untuk membina rumah tangga serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pereraian.

Untuk membentuk rumah tangga yang islami antara laki-laki muslim dengan wanita muslimah setidaknya harus membekali diri dengan berbagai macam persiapan menjelang pernikahan. Dengan minimnya ilmu dalam diri calon pengantin dapat berdampak pada ketidak harmonisan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Persiapan sangat penting dalam sektor apa saja, seperti halnya persiapan mental (*ruhiyah*), persiapan ilmu, maupun persiapan fisik (*jasadiyah*). Jika ditinjau dari fisiknya peserta bimwin pranikah di KUA Kecamatan Mojowarno merupakan pasangan yang telah matang secara biologis. Semua peserta bimbingan telah berusia diatas 19 tahun, artinya secara normal sudah dapat melaksanakan fungsi biologis dalam perkawinan.

Menurut penulis bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mojowarno telah memenuhi beberapa fungsi terhadap individu calon pengantin. *Pertama*, fungsi *preventif* yaitu membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dalam kehidupan berkeluarga dengan jalan membantu individu memahami hakikat berkeluarga, tujuan berkeluarga, cara-cara membina rumah tangga, kebutuhan keluarga, serta materi-materi lainnya yang ada dalam bimbingan perkawinan.

Kedua, fungsi *preservatif* yaitu membantu individu yang semula belum mengerti mengenai bagaimana cara menjalani kehidupan rumah tangga atau aspek-

aspek yang ada di dalamnya menjadi mengerti dan membekas sebagai bekal menjalani kehidupan rumah tangganya.

Ketiga, fungsi *developmental* atau pengembangan yaitu dengan adanya bimbingan perkawinan membantu peserta menerima kelebihan maupun kelemahan dalam dirinya maupun pasangannya, sehingga individu diharapkan mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya tersebut.

Setelah pasangan pengantin mengikuti proses bimbingan perkawinan juga ada pengaruh positif terhadap keharmonisan keluarga pasangan. Secara mental maupun ilmu mereka menjadi lebih matang dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pasangan pengantin secara konsepsional telah memiliki kematangan untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis. Peserta juga telah mengetahui cara mengelola jika terjadi konflik demi menjaga ketahanan rumah tangga. Dengan bekal ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan kesadaran tentang rumah tangga dan keluarga calon pengantin telah siap menghadapi konsekuensi dan resiko yang akan dihadapi pasca perkawinan. Sesuai tujuan bimbingan perkawinan ini diadakan yaitu untuk membentuk ketahanan keluarga dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Mojowarno sudah efektif sesuai dengan aturan dan petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Bimbingan pranikah terbagi menjadi dua macam yaitu bimbingan perkawinan pranikah secara reguler dan bimbingan pranikah mandiri. Adapun bimbingan pranikah secara reguler diadakan melalui koordinasi antara KUA Mojowarno dengan Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Sedangkan bimbingan pranikah mandiri dilakukan oleh penyuluh KUA Mojowarno. Peserta diambil dari calon penganti yang telah melengkapi berkas pendaftaran perkawinan di KUA Mojowarno. Bimbingan reguler dilakukan selama kurang lebih 15 jam selama dua hari berturut-turut dengan jumlah peserta kurang lebih 15 pasang calon pengantin. Secara keseluruhan bimbingan perkawinan reguler lebih efektif dibanding bimbingan secara mandiri. *Pertama*, dilihat dari segi

pengorganisasian kegiatan, waktu, materi, dan pemilihan narasumber yang memang *expert* di bidangnya memudahkan peserta dalam mencerna materi. *Kedua*, sarana prasarana yang didapatkan lebih lengkap, seperti: modul “Fondasi Keluarga Sakinah”, alat tulis, snack, makan siang, dan juga sertifikat bagi peserta.

2. Setelah mengikuti proses bimbingan perkawinan ada pengaruh positif terhadap keharmonisan keluarga pasangan pengantin. Secara mental maupun ilmu mereka menjadi lebih matang dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dari hasil wawancara terhadap pasangan pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah, mereka menjadi lebih bijak dalam menyikapi permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh ketua KUA bahwasannya rumah tangga yang harmonis bukanlah mereka yang tidak pernah mengalami perselisihan, melainkan mereka tahu cara menyikapi perselisihan tersebut dengan baik sehingga rumah tangganya tidak hancur. Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mojowarno telah memenuhi tujuan diadakannya yaitu memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman tentang cara mewujudkan keluarga yang harmonis, sehat, dan berkualitas, serta memberi keterampilan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi berbagai tantangan hidup global yang semakin berat.

SARAN-SARAN

1. Kepada pemerintah atau pembuat kebijakan, program ini sudah sangat baik, namun akan lebih baik lagi jika diadakan kebijakan yang lebih mendukung, seperti mewajibkan bagi calon pengantin yang akan melakukan pernikahan dan menambah anggaran pelaksanaan bimbingan perkawinan agar lebih banyak menghasilkan keluarga yang harmonis tentunya sakinah, mawaddah, dan rahmah.
2. Kepada penyelenggara bimbingan perkawinan KUA Mojowarno dan Kementrian Agama Kabupaten Jombang, supaya menjaga konsistensi dan terus meningkatkan kualitas berjalannya bimbingan perkawinan. Masih perlunya sosialisasi terksit bimbingan perkawinan dikarenakan banyak peserta yang sebelumnya belum mengetahui adanya program bimbingan pranikah. Diharapkan adanya bimbingan berkelanjutan tidak berhenti pada bimbingan perkawinan pranikah.
3. Bagi pasangan pengantin, untuk senantiasa menjaga keharmonisan keluarganya dengan memunculkan potensi yang ada pada pasangan masing-masing. Terus-menerus

menambah wawasan bagaimana cara menjaga keharmonisan keluarga bukan hanya melalui bimbingan perkawinan pranikah saja

DAFTAR REFERENSI

- Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004),
- Ratasya Maharani, *Analisis Faktor Penghambat Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tua (Studi Kasus Perceraian Di Kota Langsa, Aceh)*, (Aceh: Jurnal Universitas Islam Indonesia, 2023).
- Soewadji Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 51.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI). 2013.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi. 2004